

**PENKAJIAN HUKUM
TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA)**

Oleh tim
Di bawah Pimpinan
Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL(BPHN)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAKARTA
2011**

KAT PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga kami dapat menyusun laporan akhir pengkajian hukum tentang **“Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)”**

Tim pengkajian ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-26.LT.02.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Hukum Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara) Tahun Anggaran 2011.

Tujuan penyusunan pengkajian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan di beberapa negara dari berbagai aspek, dan *kedua*, mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia tentang perkawinan beda agama.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan pengkajian ini, serta
2. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya aporan pengkajian ini

Semoga pengkajian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum nasional terutama yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Jakarta, September 2011
hormat kami,
Tim Pengkajian Hukum

TTD

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Kegunaan	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Kerangka Teori	8
a. Sekularisme	8
b. Negara Sekuler	10
2. Konseptual	11
a. Perkawinan	11
b. Agama	11
c. Perkawinan Beda Agama	12
F. Metode Pengkajian	12
G. Personil Pengkajian	14
H. Sistematika Pengkajian	14

I. Jadwal Pengkajian	15
BAB II NEGARA DAN AGAMA	16
A. Sekulerisme	16
B. Negara Non Sekuler	23
C. Peran Negara Indonesia dalam Mengatur Persoalan Keagamaan	25
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DI BEBERAPA NEGARA.....	31
A. Hukum Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Muslim	31
B. Hukum Perkawinan di Barat	38
C. Hukum Perkawinan di ASEAN	43
BAB IV BERBAGAI ASPEK PERKAWINAN BEDA AGAMA	54
A. Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Dari Berbagai Aspek	54
1. Aspek Psikologis	54
2. Aspek Religius	58
3. Aspek Yuridis	83
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia	84

1. Ketentuan Hukum Positif	84
2. Lembaga Pencatat Perkawinan	86

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.² Oleh karena manusia sebagai makhluk yang

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, h. 1.

² Di dalam al-Qur'an Allah berfirman, antara lain:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات/49)

berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.³ Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat.

“Tiap-tiap sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina), agar kamu sekalian mau mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. al-Dzâriyât/51: 49).

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضَ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ. (يس/36: 36)

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan semuanya, di antaranya apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yâsîn/36: 36).

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Loc., Cit.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.⁴ Perkawinan dilakukan dengan cara *akad nikah*,

⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke-2. h. 33.

yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.⁵

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6.

menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.⁶ Di mana dalam undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan rujuk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni

⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)⁷, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁸

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran⁹, kawin kontrak, dan perkawinan beda agama.

⁷ Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

⁹ Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

Terhadap perkawinan beda agama, hasil sensus tahun 1990 dan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan *melting pot* atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan bahwa di DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan *trend*-nya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000).¹⁰

Tabel 1
Angka PBA Menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin

Agama	1980	1990	2000
-------	------	------	------

	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1. Islam	0.7	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6
2. Protestan	6.0	8.6	10.6	13.8	5.1	3.6
3. Katolik	13.3	15.4	11.4	8.7	6.9	13.0
4. Hindu	19.0*	9.6*	16.3	2.7	60.0	-
5. Budha	-	-	37.5	21.9	-	-
6. Lain-lain	-	-	35.5	0	-	-
Jumlah	2467	2467	2866	2866	267	2673

* Untuk SP-80, Hindu, Budha dan lain-lain disatukan

untuk analisis.

Sumber: Sensus 1980, 1990 dan 2000

¹⁰ <http://islamlib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama>, diunduh tgl. 1 Agustus 2011

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama dibanding perempuan. Angka perkawinan beda agama, sesuai Sensus 1980, 1990 dan 2000, paling rendah terjadi di kalangan muslim (di bawah 1%). Artinya bahwa semakin besar kuantitas penduduk beragama Islam, maka pilihan kawin seagama tentu juga semakin besar. Lain halnya, bagi penganut agama yang minoritas, maka dengan sendirinya pilihan kawin dengan pasangan seagama juga semakin kecil. Dengan demikian untuk menikah beda agama, bagi penganut agama yang "minoritas," kemungkinannya semakin besar. Tapi secara umum, tabel tersebut menunjukkan ketiadaan pola PBA yang khas dalam kalangan non-muslim.¹¹

Berusaha untuk menjawab problematika tersebut, pengkajian ini bermaksud untuk melakukan perbandingan hukum berbagai negara. Perbandingan hukum dalam pengkajian ini merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri

¹¹ *Ibid.*

dengan membandingkannya dengan hukum nasional. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat.

Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara "social order" berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain¹²

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam pengkajian adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan di beberapa negara dari berbagai aspek?

¹² <http://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>, diunduh tgl 3 Juni 2011

2. Bagaimanakah ketentuan hukum positif Indonesia mengatur persoalan perkawinan beda agama?

C. Tujuan

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan di beberapa negara dari berbagai aspek.
2. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia tentang perkawinan beda agama.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis :

Kegunaan teoritis pengkajian ini adalah untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi

permasalahan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pengkajian ini adalah untuk mendapatkan hasil kajian yang relevan sebagai langkah awal pertimbangan pembentukan Naskah Akademik peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Sekularisme

Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan perbedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini

dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.¹³

Sekularisme, seringkali di kaitkan dengan Era Pencerahan di Eropa, dan memainkan peranan utama dalam peradaban Barat. Prinsip utama Pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di Perancis, didasarkan dari sekularisme.¹⁴

Kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama dari masyarakat yang demokratis namun mungkin masih akan mencoba untuk memengaruhi keputusan politik, meraih sebuah keistimewaan khusus atau. Aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekularisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen Fundamentalis dan juga Islam Fundamentalis. Pada saat yang sama dukungan akan sekularisme datang dari

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>. tgl. 5 Agustus 2011

¹⁴ Ibid.

minoritas keagamaan yang memandang sekularisme politik dalam pemerintahan sebagai hal yang penting untuk menjaga persamaan hak.¹⁵

Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya di anggap sebagai sekular. Hal ini di karenakan kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sangsi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja, pandangan moral yang muncul dari tradisi kegamaan tetap penting di dalam sebagian dari negara-negara ini.¹⁶

Sekularisme juga dapat berarti ideologi sosial. Di sini kepercayaan keagamaan atau supranatural tidak dianggap sebagai kunci penting dalam memahami dunia,

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

dan oleh karena itu di pisahkan dari masalah-masalah pemerintahan dan pengambilan keputusan.¹⁷

Sekularisme tidak dengan sendirinya adalah Ateisme, banyak para Sekularis adalah seorang yang religius dan para Ateis yang menerima pengaruh dari agama dalam pemerintahan atau masyarakat. Sekularime adalah komponen penting dalam ideologi Humanisme Sekular.¹⁸

b. Negara sekuler

Negara sekular adalah salah satu konsep sekularisme, dimana sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Negara sekular juga mengklaim bahwa mereka memperlakukan

semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Negara sekular juga tidak memiliki agama nasional.¹⁹

Negara sekular didefinisikan melindungi kebebasan beragama. Negara sekular juga dideskripsikan sebagai negara yang mencegah agama ikut campur dalam masalah pemerintahan, dan mencegah agama menguasai pemerintahan atau kekuatan politik.²⁰

2. Konsepsional

a. Perkawinan

Di dalam UU no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekular, tgl. 5 gustus 2011.

²⁰ Ibid.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

c. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan

agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

F. Metode Pengkajian

Pengkajian ini akan terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Aspek Pengkajian

Pengkajian hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), dikaji dari aspek psikologis, aspek yuridis, dan aspek religi.

2. Spesifikasi Pengkajian

Pengkajian ini bersifat *deskriptif* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang dikaji secara sistematis.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yakni pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada hal yang bersifat khusus.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengkajian ini digunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup:²¹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara yang digunakan di sini hanya bersifat menambahkan, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi mengenai hal-hal yang belum jelas atau diragukan keabsahan dan kebenarannya.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15.

Analisis Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data melalui penafsiran atau pemaknaan terhadap permasalahan yang dikaji.

G. Personil Pengkajian

Ketua : Dr. Abd. Rozak A. Sastra, M.A.

Sekretaris : Rachmat Trijono, S.H., MH

Anggota : 1. Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Faqih, MA

2. Ahyar Gayo, S.H.,M.H

3. Hj. Hajerati, S.H., M.H

4. Heru Wahyono, S.H., M.H

5. Drs. Muchlas.

6. Sunaryo (PSIK)

Sekretariat: 1. Teguh Irmansyah, S.Ip., M.A

2. Purwono

Narasumber: 1. Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer (Paramadina)

2. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN
Jakarta)

H. Sistematika Pengkajian

Laporan akhir pengkajian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Bab II membahas mengenai Negara dan Agama. Bab III membahas mengenai Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara. Bab IV membahas mengenai Berbagai Aspek Perkawinan Beda Agama. Bab V merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

I. Jadwal Pengkajian

No	Bulan Kegiatan	Apr	Me	Jun	Jul	Agus	Sep
		l	i	i	i	t	t
1	Pembuatan Proposal	Xx					
2	Pembahasan Proposal dan pembagian tugas		xx				
3	Pembahasan tugas masing			xx			
4	Pembahasan draft laporan akhir				xx		
5	Penyempurnaa					Xx	

	n Laporan Akhir						
6	Penyerahan Laporan akhir						xx

A. Sekulerisme

Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu.²²

Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.

Tujuan dan argumen yang mendukung sekularisme beragam. dalam Laisisme Eropa, di usulkan bahwa sekularisme adalah gerakan menuju modernisasi dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan tradisional. Tipe sekularisme ini, pada tingkat sosial dan filsafats seringkali terjadi selagi masih memelihara gereja negara yang resmi, atau dukungan kenegaraan lainnya terhadap agama.

Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya di anggap sebagai sekular. Hal ini di karenakan kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sangsi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja, pandangan moral yang muncul dari tradisi kegamaan tetap penting di dalam sebagian dari negara-negara ini.

Sekularisme juga dapat berarti ideologi sosial. Di sini kepercayaan keagamaan atau supranatural tidak dianggap

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekular, tgl. 5 gustus 2011.

sebagai kunci penting dalam memahami dunia, dan oleh karena itu di pisahkan dari masalah-masalah pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Sekularisme tidak dengan sendirinya adalah Ateisme, banyak para Sekularis adalah seorang yang religius dan para Ateis yang menerima pengaruh dari agama dalam pemerintahan atau masyarakat. Sekularime adalah komponen penting dalam ideologi Humanisme Sekular.

Beberapa masyarakat menjadi semakin sekular secara alamiah sebagai akibat dari proses sosial alih-alih karena pengaruh gerakan sekular, hal seperti ini dikenal sebagai Sekularisasi

Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara tersekularisasi adalah hasil yang tak terelakan dari Pencerahan yang karenanya orang-orang mulai

beralih kepada ilmu pengetahuan dan rasionalisme dan menjaduh dari agama dan takhyul.

Penentang sekularisme melihat pandangan diatas sebagai arrogant, mereka membantah bahwa pemerintaan sekular menciptakan lebih banyak masalah dari paa menyelesaikannya, dan bahwa pemerintahan dengan etos keagamaan adalah lebih baik. Penentang dari golongan Kristiani juga menunjukkan bahwa negara Kristen dapat memberi lebih banyak kebebasan beragama daripada yang sekular. Seperti contohnya, mereka menukil Norwegia, Islandia, Finlandia, dan Denmark, yang kesemuanya mempunyai hubungan konstitusional antara gereja dengan negara namun mereka juga dikenal lebih progresif dan liberal dibandingkan negara tanpa hubungan seperti itu. Seperti contohnya, Islandia adalah termasuk dari negara-negara pertama yang melegal kan aborsi, dan pemerintahan Finlandia menyediakan dana untuk pembangunan masjid.

Namun pendukung dari sekularisme juga menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia terlepas dari hubungan pemerintahannya dengan agama, secara sosial adalah termasuk negara yang paling sekular di dunia, ditunjukkan dengan rendahnya persentase mereka yang menjunjung kepercayaan beragama.

Komentator modern mengkritik sekularisme dengan mengacaukannya sebagai sebuah ideologi anti-agama, ateis, atau bahkan satanis. Kata Sekularisme itu sendiri biasanya dimengerti secara peyoratif oleh kalangan konservatif. Walaupun tujuan utama dari negara sekular adalah untuk mencapai kenetralan di dalam agama, beberapa membantah bahwa hal ini juga menekan agama.

Beberapa filsafat politik seperti Marxisme, biasanya mendukung bahwasanya pengaruh agama di dalam negara dan masyarakat adalah hal yang negatif. Di dalam negara yang mempunyai kepercayaan seperti itu (seperti negara Blok

Komunis), institusi keagamaan menjadi subjek dibawah negara sekular. Kebebasan untuk beribadah dihalang-halangi dan dibatasi, dan ajaran gereja juga diawasi agar selalu sejalan dengan hukum sekular atau bahkan filsafat umum yang resmi. Dalam demokrasi barat, diakui bahwa kebijakan seperti ini melanggar kebebasan beragama.

Beberapa sekularis menginginkan negara mendorong majunya agama (seperti pembebasan dari pajak, atau menyediakan dana untuk pendidikan dan pendermaan) tapi bersikeras agar negara tidak menetapkan sebuah agama sebagai agama negara, mewajibkan ketaatan beragama atau melegislasikan akaid. Pada masalah pajak Liberalisme klasik menyatakan bahwa negara tidak dapat "membebaskan" institusi beragama dari pajak karena pada dasarnya negara tidak mempunyai kewenangan untuk memajak atau mengatu agama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kewenangan duniawi dan kewenangan beragama bekerja pada ranahnya sendiri-

sendiri dan ketika mereka tumpang tindih seperti dalam isu nilai moral, kedua-duanya tidak boleh mengambil kewenangan namun hendaknya menawarkan sebuah kerangka yang dengannya masyarakat dapat bekerja tanpa menundukkan agama di bawah negara atau sebaliknya.

Peta negara sekuler.²³



Keterangan:

■ Negara sekuler ■ Negara dengan agama resmi ■ Tidak diketahui atau tidak mempunyai data

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekular, tgl. 5 Agustus 2011.

Ada empat prinsip dasar bagi landasan dari teologi Negara sekuler. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Negara Nasional adalah evolusi tertinggi dari komunitas politik. Dengan lahimya Negara nasional, berbagai upaya untuk membangun kekhalifahan global (semacam otonom empiro atau federasi Negara Islam yang memiliki satu imam) tidak penting dan tidak perlu waktu dan energi yang ada harus diberikan kepada pembangunan Negara Nasional, bukan super nasional.
2. Dalam Negara nasional, warga Negara berasal dari agama yang beragam. Karena mereka adalah warga dari Negara yang sama, hak hak social mereka dan politik mereka (termasuk hak untuk duduk dalam jabatan politik, seperti presiden) adalah sama. Konkuensinya, semua warga Negara , apapun agamanya berhak mendirikan partai politik dan berhak memperebutkan jabatan pemerintahan.
3. Ilmu pengetahuan dan manajemen modern lebih mendominasi Day To Day Politics. Bagaimana membuat sebuah public politik (dimulai dari agenda, setting, policy formulation, policy adaptation, policy implementation, dan policy evaluation) agar policy itu berguna bagi orang banyak dan semakin kecil kesalahannya, harus semakin diatur oleh pengalaman sebelumnya dan kreavitas baru, yang tercermin dari perkembangan ilmu pengetahuan dan manajemen modern. Proses dari policy making itu semakin tidak perlu disentuh doktrin agama. Untuk hal diatas, semakin sedikit keterlibatan agama, semakin baik. Atau dalam bahasa kerennya "the best religion is the best religion" (untuk kasus day to day politics). Biarkan prinsip ilmu pengetahuan dan manajemen modern yang menjadi ruhnya.
4. Islam hanya terlibat sebagai sumber moralitas bagi actor pemerintahan (bukan system pemerintahan) dan moralitas bagi dunia public. Namun moralitas disini adalah moralias

umum, yaitu prinsip perilaku baik, yang juga diharuskan oleh agama lainnya dan filsafat lainnya. Landasan moral bagi kehidupan public dengan sendirinya menjadi tugas bersama semua agama besar (tidak hanya bersumber dari doktrin islam)

Dengan empat prinsip dasar diatas, sebuah teologi Negara sekuler dari tradisi dan teks Islam, niscaya akan menjadi sebuah revolusi paham keagamaan yang sangat penting. Teologi itu akan menjadi dasar bagi berkembangnya civic culture dinegara yang bermayoritas muslim, yang pada gilirannya akan menjadi lahan subur bagi tumbuh dan terkonsolidasinya demokrasi.

B. Negara Non Sekuler

Menurut Sri Wahyuni,²⁴ berkaitan dengan perbandingan penerapan hukum keluarga dan hukum perkawinan di beberapa negara, ada perbedaan penting antara negara-negara barat (sekuler) dengan negara-negara muslim dalam melihat aspek perkawinan beda agama ini. Dalam lingkup dengan negara-negara muslim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu²⁴: 1) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai mazhab Islam yang dianutnya, dan belum diubah yaitu negara Saudi Arabia; 2) Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka diantaranya Turki dan Albania; 3) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern

²⁴

http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel_25.html
"Perbandingan Hukum Indonesia, Beberapa Negara Muslim dan Barat", diunduh tgl 3 Juni 2011

contoh negara –negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Brunai.

Untuk kelompok negara pertama yang menerapkan hukum Islam untuk aspek hukum keluarga dan perkawinannya cenderung tidak memperbolehkan perkawinan dengan beda agama, untuk kelompok ke dua yaitu negara muslim yang telah mengubah total hukum perkawinannya dan menerapkan hukum modern barat seperti Turki yang juga senada dengan negara-negara barat yang sekuler, cenderung memperbolehkan karena di barat perkawinan telah digeser dari urusan keagamaan menjadi urusan public semata, sehingga perkawinan sipil marak dilakukan, dan perkawinan tidak harus berdasarkan agama. Legalitas ada dalam pencatatan oleh petugas pencatat perkawinan oleh Negara. Sehingga, apapun agama yang dianut oleh para pihak, bahkan tidak beragamapun, dapat melangsungkan perkawinannya dengan memenuhi prosedur yang ada.

Sedangkan untuk kelompok ketiga yaitu negara muslim yang telah mereformasi hukum keluarganya dengan hukum modern, beberapa masih banyak yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Sebagai contoh dalam UU Perkawinan dan Perceraian Cyprus tahun 1951, untuk orang-orang Turki, diantara perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang wanita muslim dengan pria non-muslim (Pasal 7 (c)). Begitu juga hukum keluarga di Jordania tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita muslim dan pria non-muslim (Pasal 29). Dalam hukum Status Personal Irak tahun 1959, Bab 11 tentang larangan Perkawinan Pasal 17, dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan.

Dari ketiga kelompok negara itu, negara-negara Asia Tenggara terutama Malaysia dan Brunai dirasa memiliki kemiripan dengan kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia, negara-negara ini bukanlah negara theokrasi tetapi juga bukan negara sekuler, pengaturan hukum keluarganya walaupun mengadopsi konsep hukum agama tetapi telah di konstruksikan dengan konsep modern.

C. Peran Negara Indonesia dalam Mengatur Persoalan Keagamaan

Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Menurut Tedi Kholiludin yang berkesimpulan bahwa negara tidak mempunyai otoritas dalam mengatur persoalan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain ia membenarkan peran yang dimainkan negara atas dasar *consent* (kesepakatan) yang diberikan oleh masyarakat melalui pembatasan kekuasaan negara. Dalam peran yang dijalankan

atas dasar *consent* tersebut, negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan beragama. Kondisi tersebut, menurut Tedi, akan berbeda ketika negara dipahami sebagai pemangku otoritas (*being in authority*).²⁵

Wacana peran negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan umat beragama, pernah dikemukakan di dalam perumusan naskah asli Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut Soekiman²⁶, sebagaimana dikemukakan di dalam rapat

²⁵ Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, cetakan Pertama (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 85.

²⁶ Nama lengkapnya adalah dr. Soekiman Wirjosandjojo, seorang dokter partikelir di Yogyakarta. Ia pernah menulis sebuah buku yang diberi judul "*Over van duur van dekunsmatige pneumothorax Behandeling der Long Tuberculose*". Latar belakang politiknya adalah sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia di Negara Belanda (1927-1933), sebagai Bendahara dan Ketua muda Partai Syarikat Islam Indonesia; Ketua Pengurus Besar Partai Islam Indonesia sampai dengan tahun 1935, sebagai anggota Majelis Pertimbangan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Safroedin Bahar, et.al, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*

Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 15 Juli 1945, persoalan keagamaan masyarakat sesungguhnya telah menjadi perhatian sejak masa penjajahan Belanda walaupun pemerintah Kolonial Belanda menegaskan sikap netralnya terhadap ajaran agama. Perhatian pemerintah kolonial terhadap keagamaan masyarakat itu ditunjukkan dengan adanya pengakuan di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) mengenai kemerdekaan bagi penduduk pribumi di dalam menjalankan ajaran agamanya.²⁷

Peran negara dalam keagamaan masyarakat, menurut Soekiman, tetap dibutuhkan dengan belajar dari pengalaman pada masa kolonial. Dalam pandangan Soekiman, meskipun

(PPKI) 29 Mei-19 Agustus 1945, cetakan Kedua, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992), bagian lampiran.

²⁷ A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 376

secara normatif disebutkan adanya pengakuan kemerdekaan bagi penduduk di dalam menjalankan ajaran agama di dalam Undang-undang Dasar ketika itu (IS), dalam kenyataannya umat Islam mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan di dalam IS tersebut. Pandangan Soekiman tersebut turut meramaikan pembahasan rancangan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Agama. Dihubungkan dengan peran negara dalam keagamaan masyarakat, pengaturan masalah agama di dalam Undang-undang Dasar menurut Soepomo tidak dimaksudkan sebagai *gewetensdwang* (paksaan kebatinan terhadap agama).²⁸

Pengaturan masalah agama di dalam Undang-undang Dasar, dengan membaca sikap Soepomo tersebut, kiranya dimaksudkan untuk menegaskan adanya tugas negara di dalam mengatur keagamaan masyarakat. Pandangan yang lebih rinci lagi mengenai peran negara di dalam keagamaan masyarakat

²⁸ *Ibid*, hlm. 416

dikemukakan oleh Hazairin di dalam bukunya “Demokrasi Pancasila”. Di dalam karyanya itu, Hazairin menafsirkan berbagai implikasi yang harus dilaksanakan oleh negara sehubungan dengan dicantumkannya Pasal 29 UUD 1945, yaitu:²⁹

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha;
2. Negara Republik Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan

- syariat Hindu-Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara;
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan arena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing;
4. Jika karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab agama, mungkin secara menyelip, dijumpai sesuatu peraturan yang bertentangan dengan sila-sila ketiga, keempat, dan kelima dalam Pancasila, maka peraturan agama yang demikian itu, setelah diperembukkan dengan pemuka-pemuka agama yang bersangkutan, wajib dinonaktifkan;
5. Hubungan sesuatu agama dengan sila kedua dalam Pancasila dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri atau kepada

²⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 33

kebijaksanaan pemeluk-pemeluk agama-agama itu. Maksudnya, sesuatu norma dalam sila ke-2 itu yang bertentangan dengan norma sesuatu agama atau dengan paham umum pemeluk-pemeluknya berdasarkan corak agamanya, tidak berlaku bagi mereka.

Di dalam konteks pergaulan internasional, pengakuan terhadap keterlibatan negara di dalam keagamaan masyarakat juga ditegaskan di dalam dokumen-dokumen hukum internasional, seperti di dalam ICCPR³⁰ dan ICESCR³¹ tahun 1966. Khusus di dalam ICCPR Pasal 18, peran negara

³⁰ The International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik. Konvenan ini diratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenat on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

³¹ *The International Covenant on Economic, Sosial, Cultural Rights* atau Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvenan ini diratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial, Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

disebutkan sebagai berikut: “*The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*”

Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara moderen tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, urusan agama tidak seharusnya dikacaukan atau dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara moderen sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan karakteristik pengelola negara yang tidak dapat dilepaskan dari sifat kemanusiaannya dan terikat

dengan norma-norma yang diakuinya, di antaranya adalah norma agama. Dengan mengambil contoh negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda, yang mempermaklumkan dirinya sebagai negara sekular, menurut Jimly dalam banyak kasus sepanjang sejarah negara-negara tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam urusan keagamaan.³²

Keterlibatan negara dalam keagamaan masyarakat sangat relevan ketika terjadi konflik HAM dalam pelaksanaan ajaran agama. Dalam situasi tersebut, negara tidak dapat bersikap hitam-putih karena kualitas masalahnya tidak dapat disamakan dengan pelanggaran HAM secara umum. Konflik HAM dalam pelaksanaan ajaran agama, pada umumnya dipicu oleh persoalan ketidakseimbangan yang dialami oleh penganut ajaran agama tertentu terhadap penganut ajaran agama lain. Dalam

³² Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal.95

konteks tersebut, Jimly Asshidqie merekomendasikan konsep HAM pendekatan generasi keempat, yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas di luar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dan rakyatnya.³³ Implementasi konsep generasi keempat HAM tersebut adalah dengan mengembangkan konsep *agree in disagreement*. Dengan merujuk kepada pendapat Satya Arinanto, implementasi pendekatan generasi keempat HAM diwujudkan dengan mengembangkan strategi dialog untuk membangkitkan pertumbuhan ideologi pluralisme agama, yaitu

- (1) dialog antarkepercayaan dan antarmasyarakat;
- (2) aktivitas partisipatif, dan
- (3) pengembangan budaya nasional yang berdasarkan pluralisme agama

³³ Jimly Asshidqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan kedua (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm.144

BAB III
PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI BEBERAPA NEGARA

A. Hukum Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Muslim

Hukum perkawinan termasuk dalam hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dan hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka, cakupannya adalah peraturan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi.

Paling tidak, ada tiga fungsi hukum keluarga yaitu perlindungan terhadap individu dari kekerasan dalam keluarga,

untuk menyediakan penyelesaian jika hubungan antara anggota keluarga putus, dan untuk memberikan dukungan masyarakat tempat keluarga itu berada.

1. Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim

Dalam hal penerapan hukum keluarga dan hukum perkawinannya, Negara-negara muslim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai madzhab yang dianutnya, dan belum diubah;
- b. Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka;
- c. Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.

Yang termasuk kelompok pertama, yang menerapkan hukum tradisional dari madzhab-madzhab yang dianutnya, diantaranya adalah Negara Saudi Arabia yang menganut madzhab Hambali. Hukum keluarga Islam didasarkan kepada al-Qur'an, sunnah, dan teladan dari para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga di Negara Qatar. Di Yaman, hukum Islam didasarkan kepada madzhab Zaidi. Namun, penduduk Yaman selatan menganut madzhab Syafi'i dan Hanafi. Hukum-hukum ini tidak dikodifikasi dan legislasi. Sementara di Bahrain, madzhab Maliki, Syafi'i, dan Syi'i diterapkan secara tradisional, tanpa kodifikasi dan legislasi.

Adapun Negara kelompok kedua, yaitu yang telah meninggalkan hukum Islam, dan menerapkan hukum modern dari Barat adalah Turki dan Albania. Code civil diadopsi di Negara ini untuk menggantikan hukum Islam –terutama di Turki setelah jatuhnya khilafah Usmaniyah. Turki menerapkan Code Civil Switzerland, tahun 1926. Begitu juga dinegara-

negara yang terdapat muslim minoritas, seperti di Tanzania yang terdapat muslim minoritas di Zanzibar dan di Kenya. Mereka menerapkan hukum keluarga Barat modern.

Kelompok ketiga, yaitu Negara-negara yang telah mereformasi hukum keluarga Islam dengan proses legislasi modern; seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasi hukum perkawinan dan perceraian Islam tahun 1951. di lima Negara Asia Selatan dan Tenggara, hukum keluarga Islam juga telah direformasi dengan proses legislasi hukum modern; yaitu di Brunei, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki muslim mayoritas; dan Singapura dan Ceylon yang memiliki muslim minoritas. Lainnya yaitu Libanon, Jordania, Algeria, Iran, yang telah mereformasi hukum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori, dengan mengadopsi system hukum modern.

2. Perkawinan Beda Agama di Negara-negara Muslim

Berdasarkan pengelompokan Negara-negara muslim berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan yang diterapkan sebagaimana terpapar di atas, maka dapat dikatakan bahwa kelompok pertama yang menerapkan hukum keluarga sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan madzhab-madzhab yang Islam tradisional yang dikaji dalam berbagai madzhab); cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim, kecuali ahli kitab (yaitu yang pada masa Nabi, mereka beragama Yahudi atau Nasrani, yang ajarannya dianggap masih murni). Dalam fiqh, biasanya seorang Muslim laki-laki diperbolehkan menikahi seorang perempuan ahli Kitab; dan sebaliknya, seorang Muslim perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki ahli Kitab.

Adapun di Negara-negara kelompok ketiga --yaitu Negara yang mereformasi hukum Islam dengan system

hukum modern, juga masih banyak yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Dalam UU Perkawinan dan Perceraian Cyprus tahun 1951, untuk orang-orang Turki, diantara perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang wanita Muslim dengan pria non-Muslim (Pasal 7 (c)). Begitu juga hukum keluarga di Jordania tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-muslim (Pasal 29). Dalam hukum Status Personal Irak tahun 1959, Bab 11 tentang larangan Perkawinan Pasal 17, dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan.

3. Pakistan

Negara Pakistan terletak di Asia Selatan dan menurut perhitungan kalkulasi populasi tahun 2004 berjumlah 159.196.336 juta jiwa merupakan negara Muslim terbesar kedua di³⁴ dunia. Negara ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang berbeda, yang seluruhnya hidup berdampingan secara damai di bawah panji agama yang beragam pula. Islam tercatat sebagai agama terbesar yang dianut oleh 97 % jumlah penduduk Pakistan. Sementara agama lain seperti Kristen, Hindu dan lainnya, hidup secara damai di negara yang berbatasan dengan Iran di Barat, Afghanistan di Barat Laut, India di Tenggara dan Kashmir di Timur Laut.

Negara yang beribukota Islamabad ini adalah bekas koloni Inggris ketika menjadi bagian dari wilayah India. Sejarah kontemporer anak benua India dan Pakistan bermula

³⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 220

dari hancurnya Imperium Mughal dan pendudukan Inggris di India. Penjajahan Inggris telah menghancurkan posisi politik tertinggi yang dimiliki umat Islam. Kehidupan pribumi, pedagang kecil, pengrajin dan kaum buruh sangat menderita.

Tidak hanya kerugian dalam bidang ekonomi dan politik, kolonisasi ini juga mempunyai dampak dan kerugian lebih jauh pada budaya (kultural) di mana pada awalnya mereka bersikap simpatik terhadap program pendidikan tradisional Muslim dan terhadap kultur klasik bangsa India. Namun lambat laun mereka mulai menindas praktek keagamaan dimana mereka sering menjatuhkan hukuman secara sadis dan kejam. Adapaun bahasa Inggris menjadi bahasa pemerintahan dan pengajaran dan bahasa Mughal dihapus sebagai bahasa resmi di pengadilan. Islam merupakan agama mayoritas di Pakistan. Dalam kehidupan keagamaan, di mana yang berbahasa resmi Urdu ini tumbuh beberapa aliran madzhab, madzhab Hanafi dikenal sebagai

madzhab mayoritas, ditambah madzhab lain seperti Syi'ah dan Hambali.

Toleransi antara umat beragama terjalin baik di Pakistan. Mereka yang minoritas seperti Hindu, Kristen dan Budha hidup dalam alam demokrasi dan toleransinya yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan lebih dari itu mereka dianggap sahabat.

Kehidupan keberagamaan di Pakistan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan keberagamaan di negara muslim lainnya. Islam menjadi jalan hidup (way of life) yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup, rasa dan kecenderungan mereka sepenuhnya adalah Islam, sementara tradisi dan budaya tidak berpengaruh pada karakteristik Islam secara esensial.

Hampir sejak diperkenalkannya Islam di Tunisia, mayoritas Masyarakat Tunis yang beragama Islam sebagaimana kebanyakan masyarakat lain di kawasan

Magribi adalah kaum Sunni yang bermadzab Maliki. Namun banyak dinasti yang memerintah di Tunisia, baik asing maupun asli Tunis memiliki keyakinan berbeda. Sebuah dinasti Syi'ah, Fathimiyyah menumbangkan dinasti Aghlabiyyah antar 905-909 M. Akan tetapi setelah itu kaum Syi'ah bahkan menjadi kelompok minoritas dan sampai sekarang dianggap telah hilang

Setelah kedatangan bangsa Turki yang memerintah di Tunisia dengan membawa madzab Hanafi maka sedikit demi sedikit baik melalui kekuasaan pemerintahan langsung maupun melalui sebuah sistem kedaerahan memberi pengaruh penting di negeri ini.

Sehingga keberadaan pengikut madzab Hanafi dan Maliki keduanya saling berdampingan. Ketika Perancis menguasai Tunisia, Perancis menyerahkan soal-saal hukum keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, kewarisan dan kepemilikan tanah pada yurisdiksi syariat yang dikepalai oleh

hakim-hakim Hanafi atau Maliki, namun dengan catatan dengan menggunakan prinsip-prinsip peraturan hukum Perancis sebagaimana dalam prinsip hukum mereka yang terdapat dalam hukum perdata, pidana, niaga, dan acara di pengadilan.

Situasi seperti ini berlangsung dengan mulus karena secara politis, upaya pengembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum keluarga sangat tergantung pada peran ulama seperti Khiyar al-Din yang berusaha memahami atas konsep dan perihal baru yang datang dari Perancis. Di Tunisia sangat kecil, bahkan sama sekali tidak ada, ketegangan antara ulama dan beberapa kalangan termasuk pejabat Perancis. Keduanya bekerja sama dalam mengembangkan berbagai hal seperti administrasi wakaf, publik dan manajemen zakat dan pajak.

Setelah merdeka 1956, upaya bertahap untuk membentuk hukum keluarga secara komprehensif terus

dilakukan. Pengembangan dan kodifikasi hukum keluarga di Tunisia terus dilakukan. Materinya adalah pemikiran hukum dari gabungan antara madzab Hanafi dan Maliki. Usaha itu pun berhasil dengan berlakunya Undang-undang hukum keluarga *Majalla al-Ahwal al-Syahiyyah* tahun 1956.

B. Hukum Perkawinan di Barat

Keluarga di Barat merupakan satu kesatuan yang didasarkan atas monogami dan perkawinan yang permanen, dengan konsekuensi adanya perbedaan status yang rigid antara anak-anak yang sah dan yang tidak sah. Namun, konsep ini telah berubah di masyarakat Barat.

Prinsip dasar keluarga di Barat secara umum adalah suami dan istri, yang diresmikan di bawah sanksi dan otoritas gereja. Namun, saat ini sanksi formal terhadap sipil dilakukan oleh Negara. Dahulu, perkawinan yang tidak melalui sakramen pemberkatan di gereja dianggap dosa. Hubungan

seksual di luar perkawinan mendapatkan sanksi sebagai pertanggungjawaban bagi pasangan tersebut, dan anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut akan terhalang untuk mendapatkan status hukum yang sah.

Tantang perkawinan yang permanent atau seumur hidup, merupakan prinsip dasar dari ajaran keagamaan, yaitu ide tentang sakramen perkawinan, yang diciptakan oleh Tuhan. Perkawinan adalah suci, dan apa yang telah disatukan oleh Tuhan, maka manusia tidak dapat memisahkannya.

Gereja Katolik yang mengatur orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan, berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, maka perpisahan perkawinan hanya karena kematian, selain itu tidak diperbolehkan.

Konsep perkawinan tersebut masih kental dengan pengaruh St Agustinus. Dalam perkembangannya, terdapat pendekatan yang berbeda. Perpisahan perkawinan dapat dilakukan karena beberapa kondisi, diketengahkan oleh para

penganut Katolik modern. Landasan filosofi yang mereka gunakan adalah hak individual untuk mendapatkan kebahagiaan. Manusia harus dapat menikmati kondisi tertentu yang menyebabkan mereka dapat mengembangkan kapasitas dan potensi individunya. Bahkan, terdapat versi pendekatan yang lebih ekstrem, yang membawa perkawinan kepada teori perjanjian, sehingga interpretasi perkawinan adalah sebuah kontrak yang didasarkan atas kesepakatan. Menurut laporan Komisi peradilan Inggris, perceraian berdasarkan perjanjian ini saat ini diakui di Bulgaria dan Portugal (untuk umat non-Katolik), tahun 1968. Hukum Perkawinan Swedia tahun 1920 juga telah mengakui perpisahan perkawinan dengan perjanjian.

1. Perkawinan di Inggris

Perkawinan di Inggris yang menganut sistem hukum *common law*, tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pada

awalnya, hukum perkawinan yang menggunakan hukum gereja, terutama di Inggris yang hanya dimonopoli oleh Gereja Inggris, telah menuai banyak protes dari kelompok aliran lainnya. Sehingga, perkawinan dianggap tidak sekedar urusan keagamaan melainkan urusan public.

Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, perbedaan agama akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh lembaga baptis yang harus berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis sebagai Kristen. Namun, dalam perkembangannya, perkawinan bergeser menjadi perkawinan sipil.

Perkawinan bukan sekedar urusan agama. Sehingga, dengan cara ini, agama apapun yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang yang beragama ataupun tidak beragama, dapat melaksanakan perkawinan sipil, dan dapat

dicatkan secara asah dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Di Inggris, perkawinan diatur oleh Gereja. Pada masa pertengahan abad XVII, ditetapkan bahwa yang dapat melaksanakan perkawinan adalah yang perkawinannya diatur oleh gereja dan didaftarkan serta diselenggarakan di gereja. Namun, setelah reformasi, gereka mentolerir perkawinan yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak.

Perkawinan seperti ini juga dianggap sah. Jika suatu pasangan sepakat untuk menjadi suami dan istri dengan menggunakan kalimat present tense (saat ini), maka mereka telah menjadi suami istri, tanpa mengindahkan ada atau tidaknya saksi. Perkawinan seperti ini dikenal dengan perkawinan informal, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan upacara perkawinan yang cepat dan mudah. Namun, perkawinan seperti ini berisiko, ketika ternyata salah satu pasangan telah malakukan perkawinan

formal, dan pasangannya menggugat perkawinan informal tersebut. Misalnya kasus *Cochrane v. Campbell*.

Dengan demikian, maka hukum perkawinan gereja di Inggris diberlakukan kembali. Hukum perkawinan tahun 1753, bahwa perkawinan harus diselenggarakan dengan pemberkatan gereja, dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih dan harus dicatat secara formal.

Hukum perkawinan tahun 1836 menekankan kepada kepentingan Negara untuk memberikan status sahnya perkawinan seseorang. Sehingga, terdapat tiga proses pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui para pasangan yaitu; pertama, pasangan harus membuat pengumuman tentang kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan, baik kepada orang tua maupun kepada orang-orang lainnya; kedua, harus ada perayaan perkawinan itu sendiri; ketiga, prosedur administrasi berupa pendaftaran dan pencatatan untuk status perkawinan suatu pasangan.

Hukum perkawinan Inggris tahun 1753 dan 1836 tersebut, dianggap diskriminatif. Di dalamnya dinyatakan bahwa perkawinan hanya bisa diselenggarakan di Gereja Inggris (*England Church*). Sehingga, muncul protes dari Gereja Katolik Roma (*Roman Church*) dan aliran keagamaan yang lain, karena Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris. Terutama, muncul gerakan liberal Yahudi, yang menuntut reformasi hukum perkawinan tersebut. Mereka merasa tidak mendapat kesetaraan dalam bidang perkawinan. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah masalah public, bukan sekedar urusan keagamaan. Hingga masa perang dunia kedua (1939), tuntutan reformasi hukum perkawinan tersebut belum berhasil.

Perubahan mendasar dalam hukum perkawinan Inggris ini dilakukan tahun 1970an. Tahun 1973 dibentuk tim dan konsultan untuk melakukan perubahan hukum perkawinan ini. Tim merumuskan bahwa perkawinan sipil menjadi satu-

satunya jalan paling efektif untuk melaksanakan perkawinan. Namun, cara ini juga masih menuai protes dari kelompok gereja. Akhirnya, dirumuskan prosedur bahwa orang tua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, dengan datang sendiri ke petugas pencatat perkawinan untuk memberikan tandatangan di hadapan para saksi; harus ada penetapan dari petugas pencatat perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut; dan harus membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut, tanpa memandang dimana perayaan perkawinan diselenggarakan, baik di Gereja Inggris, Gereja Katolik ataupun di sekte/ aliran lainnya.

2. Hukum Perkawinan Canada

Hukum perkawinan di Canada, tidak menjadikan persamaan agama sebagai syarat sah perkawinan. Sehingga, perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang.

Sahnya perkawinan di Canada adalah:

- a. berbeda jenis kelamin
- b. memiliki kemampuan seksual
- c. tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan
- d. tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya
- e. adanya perjanjian

C. Hukum Perkawinan di ASEAN

1. Malaysia

a. Gambaran Umum

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan —

Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.³⁵

Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan Islam adalah agama resminya. Menurut gambaran Sensus Penduduk dan Perumahan 2000, hampir 60,4 persen penduduk memeluk agama Islam; 19,2 persen Buddha; 9,1 persen Kristen; 6,3 persen Hindu; dan 2,6 persen Agama Tionghoa tradisional. Sisanya dianggap memeluk

agama lain, misalnya Animisme, Agama rakyat, Sikh, dan keyakinan lain; sedangkan 1,1% dilaporkan tidak beragama atau tidak memberikan informasi.³⁶

Semua orang Melayu dipandang Muslim (100%) seperti yang didefinisi pada Pasal 160 Konstitusi Malaysia. Statistik tambahan dari Sensus 2000 yang menunjukkan bahwa Tionghoa-Malaysia sebagian besar memeluk agama Buddha (75,9%), dengan sejumlah signifikan mengikuti ajaran Tao (10,6%) dan Kristen (9,6%). Sebagian besar orang India-Malaysia mengikuti Hindu (84,5%), dengan sejumlah kecil mengikuti Kristen (7,7%) dan Muslim (3,8%). Kristen adalah agama dominan bagi komunitas non-Melayu bumiputra (50,1%) dengan tambahan 36,3% diketahui sebagai Muslim dan 7,3%

³⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, tgl 5 Agustus 2011.

³⁶ Ibid.

digolongkan secara resmi sebagai pengikut agama rakyat.³⁷

Konstitusi Malaysia secara teoretik menjamin kebebasan beragama. Tambahan lagi, semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Sementara, kaum non-Muslim mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian. Muslim dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Yurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut Keyakinan dan Kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran

³⁷ Ibid

perdata atau pidana berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, Pengadilan-Pengadilan Sipil (termasuk Pengadilan Persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberikan putusan lebih tinggi daripada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap otoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.³⁸

³⁸ Ibid.

b. Perkawinan beda Agama di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang melarang perkawinan beda agama.

Walaupun Malaysia adalah masyarakat multi-agama, namun Islam adalah sebagai agama resmi. Negara menjamin bahwa setiap kelompok agama berhak mengurus masalahnya sendiri. Apabila orang non-Islam dilindungi secara konstitusional dan legal, maka muslim berada dibawah hukum Islam, dimana Sultan yang mengurus kepentingan mereka dan pengadilan agama digunakan untuk mengawasi agama tersebut. Teks pasal yang berkenaan dengan ini menyebutkan:³⁹

Hukum Islam serta hukum pribadi dan keluarga dari orang-orang beragama Islam, termasuk hukum Islam yang berkenaan dengan warisan, ada tidaknya warisan,

pertunangan, perkawinan, perceraian, perwalian, pemberian, pembagian harta benda dan barang-barang yang dipercayakan, wakaf Islam, penentuan dan pengaturan dana sosial dan agama, penunjukan wali dan pelembagaan orang-orang berkenaan dengan lembaga-lembaga agama dan sosial Islam yang seluruhnya beroperasi di dalam negara, adat Melayu, zakat fitrah, dan baitul mal atau pendapatan Islam yang serupa dengan itu.

Jadi dalam situasi ini Islam adalah agama negara sedangkan hukum Islam mengatur tingkah laku orang-orang yang beriman, namun secara konstitusional kelompok agama lain juga diberi kebebasan untuk melaksanakan agama mereka menurut kehendak mereka.

Mayoritas muslim di Malaysia adalah pengikut madzab Syafi'i, hal ini lebih jelas lagi dalam praktek kehidupan beragama khususnya berhubungan dengan hukum Islam seperti dalam hukum keluarga dan warisan

³⁹ Fred R. Von der Mehden, *Kebangkitan Islam di Malaysia*, dalam John L. Esposito (Ed), *Kebangkitan Islam pada Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm.251.

masih tetap mengikuti aliran madzab tersebut. Walau demikian dalam realitasnya penentuan praktek hukum Islam ini harus atas kendali Sultan-sultan yang memimpinya mengingat Semenanjung Malaysia pada waktu itu memang dikuasai beberapa kerajaan Islam yang dipimpin langsung oleh Sultan seperti di kerajaan Johor, Malaka, Kelantan dan Trengganu.⁴⁰

Selama penjajahan Inggris, sistem regulasi terjadi perubahan di mana bentuk dan peraturan lokal yang berhubungan dengan praktek hukum Islam seperti pengadilan syari'ah tentang perkawinan, perceraian dan kewarisan mengikuti model Inggris. Keadaan seperti ini berlanjut sampai Malaysia meraih kemerdekaannya. Setelah dapat melepaskan diri dari Inggris dan pemerintahan Malaysia berbentuk federal 1963, telah

⁴⁰ John L. Esposito (Ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, III*, (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 329

banyak usaha untuk merespon masyarakat untuk membuat Undang-Undang Hukum Keluarga seperti di negara bagian Johor dan Trengganu yaitu Administrasi UU Hukum Islam dan juga negara bagian lainnya seperti Kedah, Malaka, Negeri Sembilan, Penang, Perlak, Perlis dan Selangor dengan administrasi UU hukum muslim. Begitu juga di negara bagian Serawak dan Sabah di mana muslim minoritas, tetap memberlakukan UU Mahkamah Melayu 1915.⁴¹

Selama tahun 1983-1985 terjadi usaha untuk menyegarkan legislasi di Malaysia dalam bidang Hukum Keluarga yang diterapkan di beberapa negara bagian.

⁴¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 220

Undang-undang Hukum Keluarga Islam 1984 ini berisi 135 pasal yang terbagi dalam 10 bagian.⁴²

Usaha penyeragaman UU Keluarga Islam di Malaysia pernah dilakukan yang diketuai oleh Tengku Zaid. Tugas komite ini adalah membuat draf UU Keluarga Islam. Setelah mendapat persetujuan dari majelis raja-raja, draf ini disebarakan kepada negara bagian untuk dipakai sebagai UU Keluarga. Sayangnya tidak semua negeri menerima isi keseluruhan UU tersebut. Kelantan Misalnya melakukan perbaikan atas draf. Akibatnya UU Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia tidak seragam sampai sekarang.⁴³

⁴² *Ibid.* Hlm. 221.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), hlm. 87

Perbedaan di atas bisa saja diakibatkan masing-masing negara bagian mempunyai tujuan sendiri dalam pembentukan UU-nya. Bagi Perlak, Selangor, Negeri Sembilan dan Akta Wilayah pembentukan UU perkawinan daerah ini bertujuan untuk mengubah beberapa hal di bidang perkawinan, perceraian, nafkah, hadanah dan perkara lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, maka pembentukan di sini hanya mengubah sebagian saja. Sedangkan UU keluarga bertujuan untuk menyatukan UU yang berkaitan dengan keluarga Islam dalam berbagai bidang dan perkara supaya menjadi lebih mengikat. Berarti UU ini bertujuan untuk membuat suatu peraturan yang komprehensif dan agar UU tersebut dipatuhi dan diikuti. Sementara Kelantan selain untuk penyatuan juga untuk meperbaharui UU yang ada. Akhirnya tujuan pembentukan Perundangan di bidang perkawinan di Malaysia adalah untuk meninggikan status

wanita dan mengubah peraturan hukum syari'ah mengenai keluarga.⁴⁴

2. Singapura

a. Gambaran Umum Singapura

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 88

⁴⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, tgl 5 Agustus 2011.

Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monako. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006.⁴⁶

b. Perkawinan Beda Agama di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Singapura merupakan negara sekular menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Singapura mengklaim

⁴⁶ *Ibid*

bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Singapura juga tidak memiliki agama nasional.

Salah satu contoh perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Singapura adalah perkawinan antara Iwan Suhandy yang beragama Budha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katholik dan keduanya berdomisili di Batam.⁴⁷ Keduanya merupakan pasangan beda agama yang tidak dapat menikah di Indonesia, dan keduanya sepakat untuk melangsungkan perkawinan di Singapura.

Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai

⁴⁷ *Certificate of Marriage* tanggal 28 Oktober 2007.

dapat mengurus administrasinya secara *on line* di gedung *Registration for Married*. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran *on line* baik bagi warga negara Singapura, *permanent resident*, maupun *foreigner* 100%.

Hanya dalam waktu 20 menit mendaftarkan diri ke legislasi perkawinan Singapura dengan biaya paling banyak 20 dollar Singapura, tanpa mempermasalahkan beda agama, dijamin sertifikat perkawinan legal dan bisa diterima oleh hukum manapun di dunia.⁴⁸

Untuk dapat melangsungkan pernikahan oleh Bidang Konsuler, yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada Duta Besar Republik Indonesia di

⁴⁸ Registry of Marriage,
<http://www.honey.telcom.us/2007/08/21/registry/> of/
marriage/

Singapura, untuk perhatian/UP Kepala Bidang Konsuler, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Surat permohonan dari ayah atau wali calon mempelai wanita;
- 2) Surat persetujuan nikah dari kedua belah pihak;
- 3) Surat keterangan untuk nikah dari kelurahan;
- 4) Surat keterangan asal-usul dari kelurahan;
- 5) Surat keterangan orang tua dari kelurahan;
- 6) Akte kelahiran asli, masing-masing calon pengantin berikut foto copynya;
- 7) Foto copy paspor dan ijin tinggal;
- 8) Bagi yang menetap di Singapura, surat keterangan belum menikah dari pemerintah setempat.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, dalam waktu 1 tahun setelah mereka kembali ke Indonesia wajib mendaftarkan Surat Bukti Perkawinan

mereka di Kantor Catatan Sipil tempat tinggal mereka dengan melampirkan

- 1) Foto Copy Bukti Pengesahan perkawinan di luar Indonesia
- 2) Foto Copy Kutipan akta Kelahiran
- 3) Foto Copy KK dan KTP
- 4) Pasport kedua mempelai
- 5) Pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar

⁴⁹ *Ibid.*

BAB IV BERBAGAI ASPEK PERKAWINAN BEDA AGAMA

Pengkajian ini menyoroti 'perkawinan beda agama' di beberapa negara dari berbagai aspek, yakni aspek psikologis, aspek religius, aspek yuridis, dan ketentuan hukum positif Indonesia.

Aspek psikologis 'perkawinan beda agama' berlaku umum di semua negara. Artinya aspek psikologis sama di untuk semua negara, oleh karena aspek ini menyangkut orang. Sedangkan aspek religius dan aspek yuridis berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.

A. Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Dari Berbagai

Aspek

1. Aspek Psikologis

Problem yang muncul pasangan suami-istri dari perkawinan beda agama, yang dapat berimbas kepada anak-anak mereka, antara lain:

a. Memudarnya Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga beda agama semakin hari serasa semakin kering. Pada awal kehidupan mereka, terutama pada waktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata jarak itu tetap saja menganga. Ada suatu kehangatan dan keintiman yang kian redup dan perlahan menghilang.

Pada saat semakin menapaki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari bukanlah materi, melainkan bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari

keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan. Ketika itu tak ada, maka rasa sepi kian terasa.

Semasa masih berpacaran lalu menikah dan belum punya anak, cinta mungkin diyakini bisa mengatasi semua perbedaan. Tetapi setelah punya anak berbagai masalah baru akan bermunculan.

Bagi seorang muslim, ketika usia semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. Mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman.

b. Tujuan Berumah Tangga Tidak Tercapai

Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Merupakan suatu

kebahagiaan jika istri dan anaknya bisa ikut bersama, pada saat seorang suami (yang beragama Islam) pergi umrah atau haji. Akan tetapi sebaliknya, merupakan suatu kesedihan ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja pada saat suami pergi umroh atau haji. Salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam salat berjamaah bersama anak istri.

Demikian juga ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, akan merasakan hal yang sama, yakni merasa indah apabila melakukan kebaktikan di gereja bersanding dengan suami. Namun itu hanya keinginan belaka.

Setiap agama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam

kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga.

Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukar-menukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Kenikmatan berkeluarga ada yang hilang. Jadi, secara psikologis perkawinan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan. Ini tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.

c. Perkawinan Mempertemukan Dua Keluarga Besar

Karakter suami dan istri yang masing-masing berbeda, merupakan suatu keniscayaan. Misalnya perbedaan usia, perbedaan kelas sosial, perbedaan pendidikan, semuanya itu hal yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi.

Namun, untuk kehidupan keluarga di Indonesia, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami-istri, melainkan juga keluarga besarnya. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak.

d. Berebut Pengaruh

Dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anaknya. Perbedaan agama bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia selalu

dipandang serius. Ada suatu kompetisi antara ayah dan ibu untuk memengaruhi anak-anak, sehingga anak jadi bingung. Namun ada juga yang malah menjadi lebih dewasa dan kritis.

Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim. Kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua sebagai suami-isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan. Orang tua saling berebut menanamkan pengaruh masing-masing.

Pasangan yang berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya akan berpindah agama. Tetapi harapan belum tentu terwujud dan bahkan perselisihan demi perselisihan muncul. Akhirnya suami dan istri tadi masing-masing merasa kesepian di tengah keluarga.

Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.

2. Aspek Religius

a. Pandangan Agama Islam

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi :

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia

menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (Al-Baqarah [2]:221)

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. (O.S. Eoh, 1996 : 117)

1) Lelaki Ahli Kitab (Yahudi ataupun Nasrani) Haram

Manikahi Muslimah

Menganai lelaki Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) haram menikahi wanita Muslimah tidak ada kesamaan lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surat al-Mumtahanah: 10 dan al-Baqarah : 221. Maka Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi menegaskan: "Dan tidak

halal bagi Muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaanya kafir (Ahli Kitab) ataupun bukan Kitabi." Karena Allah Ta'ala berfirman: *Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman."* (al-Baqarah :221. Dan firman-Nya: *"Maka jika telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-rang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka."* (al-Mumtahanah : 10).

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy *Hafidhahullah* berkata, "Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahlul Kitab maupun bukan.. Ia mendasarkan kepada firman Allah surat al-Mumtahanah : 10.

Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh laki Ahli Kitab atau non-Muslim itu sebagian cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu mencakup Ahli Kitab dan musrik. Di samping itu tidak ada ayat ataupun hadis yang membolehkan lelaki kafir baik Ahli Kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi Muslimah setelah turun ayat 10 Surat Al-Mumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran lagi walupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup kafir dari jenis Ahli Kitab dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musrik saja, para ulama sudah memasukan seluruh non-Muslim dalam hal lelaki musrik dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (221)

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman.” (QS. al-Baqarah :221).

Muhammad Ali as-Shabuni menjelaskan, di dalam ayat ini, Allah Ta’ala melarang para wali (ayah, kakek, saudara, paman dan orang-orang yang memiliki hak perwalian atas wanita) menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang murtad dari Islam.

Al-Imam Al-Qurthubi berkata, “Jangan menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Dan umat ini telah berijma’ bahwa laki-laki musyrik itu tidak boleh menggauli wanita mukminah,

bagaimanapun bentuknya, karena perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Islam.

Ibnu Abdil Barr berkata, (Ulama ijma') bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir.

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, "laki-laki kafir tidak halal menikahi wanita muslimah, berdasarkan firman-Nya : *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman."* (al-Baqarah :221).

2) Menikahi Wanita Muhshanat Dari Kalangan Ahli Kitab

Ketika bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab yang *Muahshahah* 'yang menjaga diri' dan kehormatannya sudah *tsabat* 'kuat', lalu yang lebih utama hendaknya tidak menikahi wanita *kitabiyah* (Yahudi dan Nasrani) karena Umar berkata kepada para shabat yang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab, "Talakhlah mereka." Kemudian, mereka

pun mentalaknya, kecuali Hudzaifah. Lalu Umar berkata kepadanya (Hudzaifah), "Talakhlah." Dia (Hudzaifah) berkata, "Anda bersaksi bahwa dia (*wanita kitabiyah*) itu haram?"

Umar berkata, "Dia itu *jamrah 'batu bara aktif'*, maka talakhlah dia."

(Hudzaifah) berkata, "Anda bersaksi bahwa dia (*wanita kitabiyah*) itu haram?" Umar berkata, "Dia itu *jamrah*." Hudzaifah berkata, "Saya telah mengerti bahwa dia itu *jamrah*, tetapi dia bagiku halal." Oleh karena itu, ketika Hudzaifah menalak wanita kitabiyah itu, ia ditanya, "Kenapa kamu tidak menalaknya ketika disuruh Umar?"

Hudzaifah berkata, "Aku tidak suka kalau orang-orang memandang bahwa aku berbuat suatu perkara yang tidak seyogyanya bagiku. Dan karena barangkali hati Umar cenderung kepadanya (*wanita kitabiyah* itu), lalu dia (*wanita kitabiyah* itu) memfitnah atau menguji Umar. Dan

barangkali di antara keduanya ada anak, maka cenderung kepada wanita kitabiyah.”(Hartono Ahmad Jaiz, 2004 : 204-205).

Syi'ah Imamiyah mengharamkan (menikahi wanita Ahli Kitab) dengan firman-Nya; “ ...dan janganlah menikahi wanita musyrikat sehingga mereka beriman.” (2:221) Dan ayat; “ Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (al-mumtahanah : 10).

3) Keputusan MUI tentang Perkawinan Antar Agama

Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa:

a) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah *haram hukumnya*.

b) Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut *haram hukumnya*. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.

Selanjutnya Prof. Dr. Quraisyh Shihab, MA dengan lantang mengatakan, perkawinan ini tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara.

Pendapat ini di kuatkan oleh Prof. Dr. Muardi Khatib, salah seorang tokoh majelis tarjih Muhammadiyah

yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221, disana dijelaskan secara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan laki-laki non Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non Muslim, "ini sudah menjadi konsensus ulama," tambahnya, "Kensekwensinya perkawinan ini harus dibatalkan". Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut madzhab Syafi'i, setelah turunnya al-Qur'an orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab.⁵⁰

Perkembangan Fatwa MUI selanjutnya adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

⁵⁰ *Media Dakwah*, Desember 1996, h. 31

Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG :

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENINGGAT :

1. Firman Allah SWT :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa [4] : 3);

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rum [3] : 21);

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]:6);

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5] : 5);

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya . Dan

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2] : 221)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60] : 10).

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari

hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang (QS. al-Nisa [4] : 25).

2. Hadis-hadis Rasulullah s.a.w :

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii) karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

3. Qaâ€™idah Fiqh :

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.

2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul muâ€™amad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.

29 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIOANAL VII

MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua, Sekretaris,

K. H. MA'RUF AMIN HASANUDIN

b. Pandangan Agama Katolik

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Bagi Gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama katolik dengan orang yang bukan katolik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik *dianggap tidak sah*.

Disamping itu, perkawinan antara seseorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal.

Hal ini dapat dimengerti karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian karena itu

Katholik menganjurkan agar pengahutnya kawin dengan orang yang beragama katholik.

c. Pandangan Agama Protestan

Pada prinsipnya agama Protestan *menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama*, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.

Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka:⁵¹ Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan

pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja *tidak memberkati* perkawinan mereka.

Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campur ini beda agama ini, setelah pihak yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan.

Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman.

Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang kawin dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.

GKI

Menurut Pdt. Purboyo W. Susilaradeya⁵² bahwa banyak orang tidak dapat memahami mengapa dua orang

⁵¹ menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur (1987:2)

⁵² <http://gkpi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/>

yang berbeda agama tetap memutuskan menikah, walau berbagai tantangan menanti mereka di depan. Dari masalah upacara/ibadah pernikahan pada awal perjalanan mereka, hingga pendidikan agama bagi anak-anak mereka kelak. Dan yang biasanya lebih tidak dapat dipahami lagi adalah bahwa beberapa gereja, salah satu di antaranya adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI), bersedia melayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dari pasangan yang berbeda agama, walau berbagai tantangan juga menanti gereja di depan. Dari masalah persiapan dan penyelenggaraan upacara/ibadah pernikahan mereka, hingga pendampingan pastoral bagi mereka.

Khususnya GKI, bersedia melayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan beda agama. Untuk itu di bawah ini akan dipaparkan pernikahan beda di Alkitab, dalam sejarah gereja, dan di GKI, kemudian akan

ditawarkan beberapa rekomendasi di sekitar pernikahan beda agama.

Pernikahan Beda Agama di Alkitab

Di dalam Alkitab dikisahkan beberapa orang yang menikah beda agama, misalnya Yusuf, Musa, Daud, Salomo, dan tentu saja pernikahan Boas dan Ruth. Walau yang terakhir ini tidak selalu dianggap sebagai pernikahan beda agama karena pernyataan Ruth kepada mertuanya yang amat terkenal itu: "...bangsamulah bangsaku, Allahmu adalah Allahku..." (Rut 1:16). Namun mesti dikatakan bahwa pada umumnya pernikahan beda agama tidak dikehendaki di dalam Perjanjian Lama (PL). Alasannya adalah kekuatiran bahwa kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10).

Larangan yang eksplisit terdapat dalam Ul. 7:3-4, "Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka:

anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.”

Dalam Perjanjian Baru (PB) Paulus dihadapkan pada permasalahan ini khususnya di jemaat Korintus. Menjawab pertanyaan mengenai “pernikahan kembali” apabila salah satu dari pasangan meninggal, Paulus menyetujuinya asalkan seiman (1 Kor. 7:39). Pendapat Paulus ini kerap kali dianggap sebagai pendirian Paulus bahwa pernikahan hanya boleh terjadi di antara orang-orang Kristen. Namun dalam kasus seseorang yang bertobat menjadi percaya namun pasangannya tidak, Paulus tidak mendorongnya untuk bercerai, kecuali

pasangan yang tidak seiman itu menghendakinya (1 Kor. 7:12-16). Dan harap dicatat bahwa dengan jelas Paulus menegaskan bahwa yang mengatakan ini bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri, Paulus.

Pernikahan Beda Agama dalam Sejarah Gereja

Pada awal sejarah gereja, tidak ada praktik yang seragam, walau pada prinsipnya pernikahan yang dikehendaki adalah pernikahan di antara orang-orang seiman. Keputusan resmi pertama tentang itu terjadi di Sinode di Elvira (Spanyol) pada awal abad 4. Di situ pernikahan beda agama ditolak dan diberi label “perzinahan spiritual” (spiritual adultery). Pada tahun 314 Sinode di Arles mengulangi larangan, dan untuk pertama kalinya diputuskan, bahwa para pelanggar akan dihukum dengan pengasingan dari persekutuan untuk jangka waktu tertentu.

Perubahan terjadi dalam sinode ekumenis di Chalcedon tahun 451, di mana ditetapkan bahwa orang Kristen diperkenankan menikah dengan orang yang tidak seiman, asalkan orang itu bertobat menjadi Kristen serta anak-anak dari perkawinan itu dibaptiskan. Ketetapan ini akhirnya dihisabkan ke dalam hukum gereja Katolik Roma, dan diberlakukan sejak Mei 1918, serta menjadi kebijakan dasar pernikahan beda agama. Dalam praktik dispensasi hanya diberikan, bila pasangan yang Katolik bebas untuk melaksanakan ibadah dan praktik keimanannya, serta anak-anak dibaptiskan dan dibesarkan secara Katolik. Upacara pernikahan harus menurut tata-cara Katolik dan dipimpin oleh seorang imam Katolik. Upacara lain dilarang.

Konsili Vatikan yang kedua kemudian membahas dan mengevaluasi masalah ini dengan seksama, berdasarkan masukan dari berbagai bagian dunia. Berdasarkan itu ketetapan mengenai pernikahan beda

agama mengalami beberapa perubahan penting. Pertama-tama, harapan, sejauh hal ini mungkin, agar anak-anak dibaptis dan dibesarkan secara katolik, hanya diletakkan pada pasangan yang Katolik. Sedangkan mengenai upacara pernikahan, walau itu berlangsung menurut tata-cara Gereja Katolik, uskup setempat diberi wewenang untuk apabila perlu dan tepat, mengizinkan dilaksanakannya upacara dengan cara lain. Dan sanksi ekskomunikasi dalam hal pernikahan beda agama ini tidak lagi diberlakukan.

Gereja Ortodoks, yang juga memegang bahwa pernikahan adalah sakramen, tetap bersiteguh bahwa pernikahan haruslah terjadi di antara dua orang yang telah dibaptiskan.

Lain lagi halnya dengan gereja-gereja Protestan. Pada umumnya mereka menolak pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan

praktik gereja. Kecuali pasangan yang tidak seiman dibaptiskan, gereja sama sekali tidak akan memedulikannya. Akibatnya banyak pasangan yang berbeda agama menikah hanya secara hukum (“catatan sipil”) atau pasangan yang Kristen mengikuti upacara menurut agama pasangannya. Sebagai reaksi atas hal ini ada gereja-gereja yang memberikan sanksi kepada anggotanya yang nekad menikah dengan orang yang tidak seiman.

Akhir-akhir ini, atas dasar pertimbangan pastoral, praktik “disiplin gerejawi” diperlunak. Ada gereja-gereja yang bersedia melayankan upacara pernikahan beda agama tidak di gereja, di rumah, bila pasangan yang tidak seiman setuju dilaksanakan upacara Kristen. Dan ada gereja yang untuk itu mensyaratkan pembinaan pra-nikah bagi pasangan beda agama yang akan menikah.

Pernikahan Beda Agama dalam Pemahaman dan Praktik GKI

GKI menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat sebagai berikut:

Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa:

- Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
- Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani.
- Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.

(Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b)

Berarti, melalui berbagai pertimbangan, GKI telah mengubah ketetapannya. Ketika masih terdiri atas 3 sinode, masing-masing sinode GKI, (setidaknya GKI Jawa Tengah) semula hanya bersedia menikahkan pasangan yang tidak seiman dengan anggotanya, bila yang bersangkutan sudah dibaptis, atau berjanji (menandatangani surat perjanjian) untuk mengikuti katekisasi dan dibaptis. Dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI Jawa Tengah yang disahkan tahun 1987, rumusan yang sama dengan rumusan dalam Tata Laksana GKI di atas diterima [Tata Laksana GKI Jateng Bab V, Pasal 1, Ayat 26, Butir 2.a.(3)].

Perubahan ini menurut hemat saya turut didorong oleh kenyataan dalam praktik. Akibat aturan yang ketat, timbullah kesulitan-kesulitan yang tak teratasi bagi pernikahan beda agama, khususnya di bagian-bagian dunia di mana orang Kristen adalah minoritas, termasuk di

Indonesia. Dahulu upaya untuk memberikan dispensasi dalam bentuk syarat pasangan yang tidak seiman harus dibaptis atau meminta yang bersangkutan untuk berjanji adalah tindakan pastoral untuk membantu pasangan-pasangan pernikahan beda agama. Tetapi kemudian tidak jarang pasangan yang tidak seiman, walau telah dibaptis, di kemudian hari kembali ke agamanya semula, bahkan memengaruhi pasangannya untuk ikut dengannya. Dan kerap terjadi, pasangan tidak seiman yang telah berjanji untuk mengikuti katekisasi dan dibaptis, setelah pernikahan terjadi, tidak menepati janjinya itu.

Namun selain pertimbangan praktis, pemahaman yang mendasari perubahan ini kiranya juga jelas. Pertama-tama, dalam identitas GKI yang kuat dan jelas, salah satu karakteristik GKI sebagai gereja adalah inklusivitasnya. Secara sederhana paradigma GKI adalah menghisabkan orang, dan berarti sedapat mungkin

menerima serta mengakomodasikan perbedaan, bukan secara mudah mempertahankan identitas dengan menyisihkan orang/pihak yang berbeda.

Berikutnya, dalam pemahaman GKI, pernikahan bukanlah sakramen. Selain alasan klasik, bahwa Kristus tidak menetapkannya (seperti pada Perjamuan dan Baptisan Kudus), pernikahan tidaklah terkait dengan keselamatan oleh dan dalam Kristus. Konsekuensi dengan itu, pernikahan dipahami GKI sebagai sebuah akta gerejawi yang berada pada ranah pastoral untuk “mewujudkan persekutuan” sebagai bagian dari misi/tujuan GKI (dalam buku Liturgi Gereja Kristen Indonesia, liturgi peneguhan dan pemberkatan pernikahan masuk ke dalam kelompok “Liturgi Pastoral”).

Beberapa Isyu Pernikahan Beda Agama

Pertama-tama tentu adalah kaitan pernikahan beda agama dengan masalah hukum perkawinan di Indonesia.

Pendirian gereja-gereja Protestan, termasuk GKI, dalam hal pengesahan pernikahan adalah bahwa pernikahan hanya sah bila sudah dicatatkan secara sipil. Tetapi atas desakan kelompok-kelompok Islam, yang hendak mencegah terjadinya pernikahan beda agama, hal pencatatan sipil pernikahan diperlakukan secara khusus. Tepatnya, pernikahan hanya bisa dianggap sah dan dapat dicatatkan secara sipil, bila sudah dilaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang bersangkutan. GKI mengakomodasikannya dengan aturan ini:

Calon mempelai telah mendapatkan surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Kantor Catatan Sipil yang menyatakan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat untuk dicatat pernikahannya, atau calon mempelai telah membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor

Catatan Sipil, yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi. (Tata Laksana GKI Pasal 28:3). Sehingga pencatatan sipil dapat dilaksanakan sesudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Namun biasanya dalam kerja sama dengan petugas Kantor Catatan Sipil, pencatatan dilakukan pada hari yang sama, di gereja.

Isyu berikut yang berkenaan dengan itu adalah soal agama pasangan sesuai undang-undang perkawinan tahun 1974. Karena undang-undang itu (setidaknya penafsiran atasnya) sebenarnya menuntut bahwa agama kedua belah pihak harus sama, maka untuk melaksanakan pernikahan beda agama, pasangan yang tidak seiman “mengaku” bahwa ia adalah seorang Kristen di depan petugas pencatatan sipil. Ini yang bagi beberapa jemaat GKI masih dianggap kontroversial.

Jalan keluar yang “aman” adalah menikah di luar negeri (secara hukum, dicatat secara sipil, yang diterima oleh kantor catatan sipil di Indonesia). Atau mengajukan ke Pengadilan Negeri permohonan untuk menikah beda agama. Walau prosesnya panjang dan memakan waktu berbulan-bulan, biasanya permohonan ini dikabulkan, karena menikah adalah hak setiap warga negara, yang tidak dapat dihalangi oleh apapun termasuk perbedaan agama.

Isyu berikutnya adalah tuntutan (kita) agar upacara pernikahan hanya dilaksanakan secara kristiani. Ini pula yang tidak jarang dipersoalkan oleh pasangan dan keluarga yang tidak seiman. Mereka biasanya menginginkan juga agar dilaksanakan menurut kepercayaan mereka, mengingat bahwa pernikahan itu adalah pernikahan beda agama, di mana masing-masing mempertahankan kepercayaannya.

Ada kelompok Islam (misalnya yang pasti adalah "Paramadina") yang bersedia menikahkan pasangan beda agama, di mana tidak dituntut dari pasangan yang bukan Muslim untuk mengikrarkan "kalimah syahadat". Bahkan mereka bersedia untuk melakukan upacara pernikahan bersama sesuai agama masing-masing, dengan menghadirkan pemimpin agamanya (pendeta misalnya). Walau dalam praktik, menurut mereka justru dengan gereja Katolik mereka mengalami kesulitan kerja sama. Padahal seharusnya hal itu telah dimungkinkan berdasarkan keputusan konsili Vatikan 2.

Isyu yang akan tetap relevan, adalah tuntutan (kita) agar anak-anak dibaptiskan dan dididik secara Kristiani. Hal ini juga selalu diprotes oleh pasangan yang tidak seiman. Biasanya demi terlaksananya pernikahan yang bersangkutan bersedia berjanji untuk tidak menghalangi bila anak-anak mereka kelak akan dibaptis dan dididik

secara kristiani. Namun dalam praktik janji ini tidak selalu ditepati.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Di negeri dan masyarakat yang majemuk ini, terutama dalam hal agama, pernikahan beda agama menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Pilihannya memang cuma dua. Menolaknya secara hitam-putih, dengan dalih kemurnian ajaran, yang akan dapat berarti "mencampakkan" seorang saudara yang "memilih untuk tidak memilih". Atau menerimanya sebagai saudara yang hendak melakukan sesuatu yang adalah hak asasinya, dan berarti bersedia menyediakan kemudahan untuk itu.

Maka mengingat pernikahan (beda agama) berada dalam ranah pastoral, persoalan di sekitarnya mesti diatasi secara pastoral pula. Ketika seorang saudara (saudara seiman kita) hendak menikah dan minta agar pernikahannya diteguhkan serta diberkati, walau dengan

seseorang yang tidak seiman, siapakah kita, sebagai gereja, untuk menolak permintaannya? Sebagai alat Tuhan dan damai sejahtera-Nya, permintaan peneguhan dan pemberkatan nikah beda agama mestinya (tetap) dilayani dengan baik.

Penerimaan dan penghargaan terhadap pasangan dan keluarga yang tidak seiman, terutama dalam rangka kehidupan bersama di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini, mestinya ditingkatkan. Bila kita (GKI) menerima pernikahan beda agama dari dua orang yang setara, mengapakah mesti berkeras menuntut agar upacara secara kristiani diutamakan. Tidakkah kita mesti belajar dari konsili Vatikan 2 dan dari kelompok Islam seperti Paramadina, yang tujuannya benar-benar hendak menolong pasangan yang hendak menikah beda agama?

Sedangkan tentang tuntutan (kita) bagi anak-anak dari pernikahan beda agama agar dibaptiskan dan dididik

secara kristiani, tidakkah seyogyanya hal itu kita serahkan kepada yang bersangkutan untuk menyepakatinya di antara mereka sendiri sebagai dua orang dewasa yang pasti sudah memperhitungkan berbagai hal di sekitar keputusan untuk tetap menikah walau beda agama?

Untuk itu semua, gereja wajib terus mendampingi dan melayani secara pastoral pasangan-pasangan yang hendak dan sudah menikah.

Akhirnya, fenomena pernikahan beda agama ini mestinya sudah kita terima dengan lapang dada. Oleh karenanya menurut hemat saya diskusi tentang isyu-isyu besar di belakang fenomena ini mestinya dilakukan secara mendalam, dengan bekerjasama dengan saudara-saudara dari berbagai kepercayaan. Misalnya pemahaman tentang hakikat pernikahan dari tiap kepercayaan, isyu sosial di sekitar itu, misalnya poligami, lalu pendampingan bagi

pasangan yang menikah beda agama yang seharusnya menjadi perhatian bersama dari agama-agama.

d. Pandangan Agama Hindu

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu.⁵³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mensahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi

syarat untuk itu. Di samping itu tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande.

Dalam agama Hindu *tidak dikenal adanya perkawinan antar agama*. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:

Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu

⁵³ Menurut Dde Pudja, MA (1975:53),

sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggaal bunuh diri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar agama dimana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak boleh dan pendande/Pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut.

e. Pandangan Agama Budha

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama

Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa-dewa umat Budha

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha.

Di samping itu, dalam upacara perkawinan itu kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktek perkawinan

yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.

3. Aspek Yuridis

Hukum perkawinan di berbagai negara, tidaklah sama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Di Negara-negara muslim, hukum perkawinan didasarkan kepada 'hukum Islam' yang biasanya masih berupa fikih yang dipedomani di masyarakatnya. Sehingga, mazhab dominant dalam masyarakat akan mempengaruhi hukum Islam yang diterapkan di suatu negara muslim tersebut. Seperti di Indonesia, yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, maka produk hukum Islam, diderivasi dari fikih syafi'iyah.

Sementara itu, di Negara Barat yang mayoritas beragama Kristen ataupun Katolik, hukum perkawinan juga banyak diadopsi dari hukum Kanonik (hukum gereja).

Perkawinan dilaksanakan di Gereja dengan sakramen dan pemberkatan yang hidmat, dan musti menggunakan hukum gereja. Seperti ajaran monogamy dan perkawinan permanent, yang masih dianut dalam hukum perkawinan Negara-negara Barat. Hukum perkawinan yang didasarkan kepada agama ini, cenderung menutup peluang perkawinan beda agama.

Di Negara-negara muslim, yang masih menganut hukum Islam berupa fikih tradisional, akan melarang perkawinan beda agama, terutama perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim. Karena memang ajaran fikih berkata demikian. Di Indonsia, bahkan, pelaksanaan perkawinan beda agama juga agak dipersulit.

Di Negara-negara Barat awal, yang menggunakan hukum kanonik, juga cenderung melarang perkawinan beda agama; karena kitab suci mereka juga melarangnya. Apalagi dahulu masyarakat Barat cenderung homogen, sehingga perkawinan beda agama kurang mendapat focus

pembahasan. Sehingga, ketika perkawinan di gereja, musti kedua mempelai beragama Katolik atau Kristen. Dalam perkembangan masyarakat internasional yang mengglobal; arus migrasi tak terhindarkan. Warga minoritas dan mayoritas menyatu dalam masyarakat modern. Di sisi lain, reformasi hukum di Barat telah menggeser hukum Tuhan/ hukum agama ke hukum manusia. Sehingga, hukum perkawinan gereja relative tergeser dengan perkawinan yang berupa kontrak antara dua pihak berdasarkan kehendak keduanya. Dalam perkembangan ini maka, perkawinan Beda agama di Barat tidak sebegitu sulit seperti di Negara muslim.

B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia

1. Ketentuan Hukum Positif

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".⁵⁴

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵⁵

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”⁵⁶

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 15.

⁵⁵*Ibid.*, h. 28.

Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”⁵⁷

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

2. Lembaga Pencatat Perkawinan

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap

⁵⁶*Ibid.*, h. 29.

⁵⁷*Ibid.*, h. 36.

masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam.

Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸ Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama.

Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: *Pertama*, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

Kedua, berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan

⁵⁸ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di KCS maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Secara *a contrario* maka KUA wajib melangsungkan perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan penundukkan hukum secara jelas kepada seluruh Hukum Islam yang terkait dengan perkawinan.

Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama di beberapa negara dari berbagai aspek adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek psikologis perkawinan beda agama menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup berumah tangga
 - b. Aspek religius perkawinan beda agama adalah bahwa semua agama, baik Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu) melarang adanya

perkawinan beda agama. Untuk itu adanya keinginan untuk membuat aturan perkawinan bagi yang berbeda agama merupakan cermin kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama.

- c. Aspek yuridis bahwa negara sekuler (Singapura dan Australia) memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam negara non sekuler (Malaysia dan Indonesia) tidak diperbolehkan perkawinan beda agama.
2. Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama.

2. Saran

Kepada seluruh masyarakat/ Bangsa Indonesia baik Muslim maupun non

Muslim sesuai dengan tujuan perkawinan, maka:

- a. Agar dapat mengikuti aturan- aturan yang berlaku di Indonesia;
- b. Agar dapat mengikuti aturan- aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;

DAFTAR PUATAKA

A. Kitab Suci

Al Qur'an

B. Buku

Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989

Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, Cet. Ke-2.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

-----, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. cetakan kedua. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, Cet. Ke-1.

Bahar, Safroedin et.al. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-*

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei-19 Agustus 1945. cetakan Kedua. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.

Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish (Editor). *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Kegamaan & Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Cretney, Stephen. *Family Law in Twentieth Century in History*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Eoh, OS. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Srigunting, 1996

Esposito, John L. (Ed). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. III*. Jakarta: Mizan, 2000.

Friedmann, Wolfgang. *Law in a Changing Society*. Cet. 2. Australia: Penguin Books, 1972.

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Cet. Ke-2

Hovius, Berend. *Family Law: Cases, Notes and Materials*. Totonto: Carswell, 1992

Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Cetakan Pertama. Semarang: Rasail Media Group. 2009.

Kusuma, A.B. *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: Tripathi, 1972.

-----, *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Melida, Djaya S. *Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992

Soekanto, Soerjono. *Soerjono Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.

Subadio, Maria Ulfa. *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya, 1981.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Von der Mehden, Fred R. "Kebangkitan Islam di Malaysia", dalam John L. Esposito (Ed), *Kebangkitan Islam pada Perubahan Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang Undang Perkawinan*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

The International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenat on*

Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

The International Covenant on Economic, Sosial, Cultural Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial, Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Registry of Marriage,
<http://www.honey.telcom.us/2007/08/21/registry/of/marriage/>

<http://gkpi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/>

D. Internet

<http://islamlib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama>,
diunduh tgl. 1 Agustus 2011

<http://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>,
diunduh tgl 3 Juni 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>. tgl. 5 Agustus 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekular, tgl. 5 Agustus 2011.

http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel_25.html
"Perbandingan Hukum Indonesia, Beberapa Negara Muslim dan Barat", diunduh tgl 3 Juni 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, tgl 5 Agustus 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, tgl 5 Agustus 2011.

Certificate of Marriage tanggal 28 Oktober 2007.